

## **Pajak Parkir (Resporasi Bon Penjualan (BILL))**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan
2. FC KTP Pemohon
3. Jika dikuasakan: a. Surat Kuasa Bermeterai, b. KTP Penerima Kuasa
4. Daftar bon penjualan yang akan diperporasi
5. Bon penjualan yang akan diperporasi

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Petugas menerima permohonan disertai dokumen kelengkapannya.
2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan.

### **Waktu Penyelesaian**

30 Hari kerja

Dihitung sejak dokumen terhitung lengkap.

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. NOP PBB P2

### **Pengaduan Layanan**



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat, 10160 (021)1500177

[bapenda.jakarta.go.id](http://bapenda.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

Layanan Informasi Badan Pendapatan Daerah

Callcenter 1500-177

Email: [callcenter.pajakdki@jakarta.go.id](mailto:callcenter.pajakdki@jakarta.go.id)

Instagram: @humaspajakjakarta

Facebook : Humas Pajak Jakarta

Twitter: @HumasPajakJkt

Tiktok : @humaspajakjakarta